

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2019**



Jalan H.M. Rafi`i No. 3 Pangkalan Bun 74112

Telp (0532) 21052 Fax (0532) 29002

Website: bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id E-mail bappedakabkobar@yahoo.com

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019. RKT wajib disusun setelah dokumen pelaksanaan anggaran ditetapkan.

Rencana Kinerja Tahunan berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dibuat dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Bappeda Tahun 2017-2022.

Pangkalan Bun, 16 Januari 2019

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT**

ttd

Drs. M. FAUZI, M.Si
NIP. 19600103 199003 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah, penelitian dan pengembangan kabupaten serta penilaian atas pelaksanaannya. Adapun fungsi dari BAPPEDA adalah :

- a. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah, menurut tingkat dan tahapannya;
- b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD);
- c. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
- d. Koordinasi perencanaan antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan Kelembagaan Vertikal lain;
- e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan ;
- f. Koordinasi dan pelaksanaan program penelitian dan dokumen perencanaan lingkup daerah kabupaten; dan
- g. Pelaksanaan tugas kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga BAPPEDA.

BAB II

VISI dan MISI

2.1 Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2017 – 2022, visi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

**” GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN
DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”**

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 , maka Bappeda sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel. Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana strategis dan Renja Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Bappeda akan berperan mendukung misi Bupati Kotawaringin Barat yang diintisarikan sebagai berikut :

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olahraga;
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengolahan potensi daerah dan sumber energi melalui infrastruktur memperhatikan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis; dan
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM TERPILIH

3.1 Tujuan Bappeda

Bappeda Kotawaringin Barat, sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Sehingga program kegiatan di Bappeda mendukung tujuan pembangunan yaitu “Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (*Good Governance*) berbasis teknologi informasi. Dengan memperhatikan evaluasi kinerja dan konsistensi dokumen perencanaan, maka tujuan dan sasaran Bappeda tahun 2019 akan disesuaikan dengan dokumen Renstra tahun 2017-2022. Adapun tujuan Bappeda sebagaimana dalam tabel berikut:

Tujuan	Indikator
Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat
Meningkatkan ketersediaan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas	Persentase kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral.

3.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan. Adapun sasaran Bappeda dalam mencapai tujuan sebagaimana dalam dibawah ini:

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.
Meningkatkan ketersediaan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas	Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)

3.3 Program

Sasaran	Indikator Sasaran	Program
Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan daerah
Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
		Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan

1. Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan daerah, kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
 - b. Penyusunan Rancangan RKPD;
 - c. Penetapan RKPD;
 - d. Review RPJMD;
 - e. Penyusunan, Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi;
 - f. Penelitian dan Pengembangan IPTEK dan Kebijakan Pembangunan.
2. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, kegiatan :
 - a. Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 - c. Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; dan
 - d. Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah.
3. Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah & Lingkungan Hidup, kegiatan :
 - a. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur;
 - b. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - c. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.

4. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, kegiatan :
 - a. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pertanian dalam arti luas;
 - b. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Perdagangan, Industri dan Investasi; dan
 - c. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata.
5. Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan, kegiatan :
 - a. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
 - b. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur; dan
 - c. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial.

BAB IV

KEBUTUHAN DATA KINERJA

Kebutuhan data atau sumber-sumber data penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini bersumber dari :

1. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2017-2022;
2. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2019;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Tahun Anggaran 2019.

BAB V

RENCANA KERJA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Eksistensi Bappeda sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergik, baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu maupun antara Pusat dan Daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagai perencanaan pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan kedepan didaerah dengan mengacu pada RPJM Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah menyusun target Rencana Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah	Presentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	80 %
2.	Terpenuhinya kualitas pelaksanaan perencanaan	Persentase capain kinerja SKPD	80 %
3.	Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (sarana prasarana, ekonomi, sosial pemerintahan)	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (sarana prasarana, ekonomi, sosial pemerintahan)	80 %

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2019 merupakan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda. Diharapkan dengan adanya Rencana Kinerja akan memudahkan dalam melakukan pengukuran kinerja serta optimalisasi sasaran yang kedepannya bisa dijadikan bahan evaluasi lebih lanjut. Untuk mewujudkan rencana kinerja yang telah disusun diperlukan komitmen dan peran aktif pemangku kepentingan agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disusun sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019.